



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. A. Yani SK. 6/21
AMBON - 97124

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU

Nomor : 420 / 614 / 2023

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) REIYOTTO
DESA WONRELI KECAMATAN PULAU-PULAU TERSELATAN
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperluas akses layanan Pendidikan Menengah kepada Masyarakat, maka perlu tersedianya satuan Pendidikan Menengah yang dapat menunjang penyelenggaraan Pendidikan Menengah sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dinyatakan bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tentang Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Reiyotto Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1958 tentang Sistem Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor, 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliya Kejuruan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Reiyotto Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023. |
| KEDUA | : | Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. |
| KETIGA | : | Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Sebagaimana dimaksud pada dictum kedua sekurang-kurangnya harus memiliki standar pelayanan minimal, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menjamin Peserta Didik memperoleh akses layanan Pendidikan; |

2. Melakukan dan/atau memfasilitasi Penjamin Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan atau Program Pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
3. Memfasilitasi Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RISP) berdasarkan kebutuhan dalam rangka pemenuhan standar Pelayanan Minimal;
4. Menjamin kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Reiyotto Kabupaten Maluku Barat Daya dan yang bersangkutan harus melapor kegiatan Pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.


KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 3 April 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku



Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si

Penyidik Tk.I

NIP. 19610704 199203 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal PAUDDIKDASMAN Kemendikbudristek RI di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Maluku di Ambon;
4. Wakil Gubernur Maluku di Ambon;
5. Ketua DPRD Provinsi di Ambon;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
7. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
8. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Maluku di Ambon;
9. Sekolah yang bersangkutan;
10. Peringgal.